



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I. :

1. Nama lengkap : H. LALU MATLA'UL ANWAR
ZAINI ALIAS H. ANWAR;
2. Tempat lahir : Padamara;
3. Umur/ tanggal lahir : 52 tahun/ 31 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan TGKHM Zainuddin Abdul
Majid Nomor 129, Kelurahan
Pancor, Kecamatan Selong,
Selong, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II. :

1. Nama lengkap : MUHALI;
2. Tempat lahir : Selong;
3. Umur/ tanggal lahir : 63 tahun/ 31 Desember 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Kemuning Kelurahan
Selong, Kecamatan Selong,
Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa I. dan Terdakwa II. masing-masing ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 23. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/Pn Sel

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 3. Diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa I. dan Terdakwa II. dalam perkara ini masing-masing menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Sel, tertanggal 18 Juli 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa I. H. Lalu Matla'ul Anwar Zaini Alias H. Anwar dan Terdakwa II. Muhali;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Sel, tertanggal 18 Juli 2022, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Terdakwa I. H. Lalu Matla'ul Anwar Zaini Alias H. Anwar dan Terdakwa II. Muhali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki ijin usaha pertambangan (IUP)" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 158 Jo. Pasal 35 Ayat (3) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. H. Lalu Matla'ul Anwar Zaini Alias H. Anwar dan Terdakwa II. Muhali berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiar selama 3 (bulan) bulan kurungan;
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku catatan keluaranya material;

Halaman 2 dari 23. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/Pn Sel

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lotim nomor 503/ 4808/ PMPTSP-ILOK/11/2021 tanggal 5 November 2021;

dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa H. Lalu Matla'ul Anwar

;

- 1 (satu) unit excavator merk Hyundai, warna kuning type R.220-9SH; Dirampas untuk negara;
- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa I. dan Terdakwa II. yang pada pokoknya mengakui bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I. dan Terdakwa II. terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I H. LALU MATLA'UL ANWAR ZAINI alias H. ANWAR dan terdakwa II MUHALI baik secara bersama – sama maupun bertindak sendiri-diri sejak Bulan September 2021 hingga Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sejak Bulan September Tahun 2021 hingga Bulan Pebruari 2022 bertempat di Dusun Karang Baru Desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Timur, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang trurut serta melakukan perbuatan, telah melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki ijin usaha pertambangan (IUP), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa I H. LALU MATLA'UL ANWAR ZAINI alias H. ANWAR bertemu dengan terdakwa II MUHALI kemudian Terdakwa II MUHALI

Halaman 3 dari 23. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/Pn Sel

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutarakan suratnya kepada terdakwa I H. LALU MATLA'UL ANWAR ZAINI alias H. ANWAR untuk bekerjasama melakukan kegiatan penambangan tanah urug di lahan milik saksi MARDIATUL AIN dengan luas 44 are dan lahan milik saksi MISKUDIN dengan luas 44 are dimana peran dari terdakwa I H. LALU MATLA'UL ANWAR ZAINI alias H. ANWAR adalah menyediakan alat berat berupa excavator, membayar gaji operator dan ceker sedangkan peran dari Terdakwa II MUHALI adalah sebagai pembeli lahan / material seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk lahan milik saksi MARDIATUL AIN dan seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk lahan milik saksi MISKUDIN;

- Setelah disepakati, terdakwa I H. LALU MATLA'UL ANWAR ZAINI alias H. ANWAR dan terdakwa II MUHALI mulai melakukan penambangan lahan tersebut sejak Bulan September 2021 hingga Tahun 2022 dengan menggunakan alat berat berupa excavator milik terdakwa I H. LALU MATLA'UL ANWAR ZAINI alias H. ANWAR dan hasil penambangan berupa tanah urug tersebut dijual dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per satu dump truk dengan pembagian Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa II MUHALI dan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa I H. LALU MATLA'UL ANWAR ZAINI alias H. ANWAR dan adapun hasil penambangan berupa tanah urug tersebut dijual kepada masyarakat umum dengan cara pembeli datang langsung ke lokasi penambangan;
- Bahwa terdakwa I H. LALU MATLA'UL ANWAR ZAINI alias H. ANWAR dan terdakwa II MUHALI dalam melakukan kegiatan penambangan di lahan milik saksi MARDIATUL AIN dan saksi MISKUDIN tidak memiliki ijin usaha pertambangan (IUP) sehingga dapat dikategorikan sebagai penambangan ilegal;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Ayat (3) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa I. dan Terdakwa II. tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 4 dari 23. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/Pn Sel

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut

Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Miskudin Alias Amaq Seri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. melakukan kegiatan penggalian/ pertambangan tanah urug di Dusun Karang Baru, Desa Bagek Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa adapun lahan tanah penggalian/ tambang tanah urug yang dimanfaatkan oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. adalah seluas sekitar 88 (delapan puluh delapan) are, yang mana sekitar 44 (empat puluh empat) are adalah lahan tanah milik Saksi, sedangkan sisa nya yang letaknya bersebelahan dengan lahan tanah Saksi adalah milik dari kakak Saksi yaitu Mardiatul Ail;
 - Bahwa lahan tanah yang dilakukan penggalian untuk tanah urug tersebut merupakan lahan tanah kering dan tidak produktif/ dengan ketinggian lahan sekitar 8 (delapan) meter;
 - Bahwa sebelum Terdakwa I. dan Terdakwa II. melakukan kegiatan penggalian/ penambangan tanah urug atas lahan tanah milik Saksi tersebut, ada kesepakatan lisan antara Saksi dengan Terdakwa II. dimana tanah urug yang ditambang dibayar oleh Terdakwa II. dengan harga sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi menerima lahan tanah miliknya rata sehingga nanti bisa dialiri air dan dimanfaatkan untuk berkebun dan bertani;
 - Bahwa sebelum melakukan kegiatan tersebut, Terdakwa I. dan Terdakwa II. telah mendapatkan ijin dari para pemilik lahan tanah penyanding lahan tanah yang akan digali/ ditambang tanah urug;
 - Bahwa kegiatan penggalian/ penambangan tanah urug tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. mulai sekitar bulan September 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan menggunakan alat berat warna kuning yang Saksi tidak ketahui siapa pemiliknya;
 - Bahwa pengangkutan tanah urug tersebut kepada para pembelinya dilakukan dengan kendaraan dump truk, namun Saksi tidak mengetahui tanah urug tersebut dijual kepada siapa saja;
 - Bahwa dalam melakukan kegiatan penggalian/ penambangan tanah urug tersebut sepengetahuan Saksi, Terdakwa II. telah mendapatkan ijin dan rekomendasi dari desa dan kecamatan serta telah mendapatkan ijin

Halaman 5 dari 23. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/Pn Sel

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi usaha dan/atau kegiatan pengembangan lahan pemukiman dari

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur;

- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I. dan Terdakwa II. membenarkannya;
- 2. Saksi Mardiatul Ain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. melakukan kegiatan penggalian/ pertambangan tanah urug di Dusun Karang Baru, Desa Bagek Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa adapun lahan tanah penggalian/ tambang tanah urug yang dimanfaatkan oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. adalah seluas sekitar 88 (delapan puluh delapan) are, yang mana sekitar 44 (empat puluh empat) are adalah lahan tanah milik Saksi, sedangkan sisa nya yang letaknya bersebelahan dengan lahan tanah Saksi adalah milik dari adik Saksi yaitu Saksi Miskudin Alias Amaq Seri;
 - Bahwa lahan tanah yang dilakukan penggalian untuk tanah urug tersebut merupakan lahan kering dan tidak produktif / dengan ketinggian lahan sekitar 8 (delapan) meter;
 - Bahwa sebelum Terdakwa I. dan Terdakwa II. melakukan kegiatan penggalian/ penambangan tanah urug atas lahan milik Saksi tersebut, ada kesepakatan lisan antara Saksi dengan Terdakwa II. dimana tanah urug yang ditambang dibayar oleh Terdakwa II. dengan harga sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi menerima lahan tanah miliknya rata sehingga nanti bisa dialiri air sehingga dapat dimanfaatkan untuk berkebun dan bertani;
 - Bahwa sebelum melakukan kegiatan tersebut, Terdakwa I. dan Terdakwa II. telah mendapatkan ijin dari para pemilik lahan tanah penyanding lahan yang akan digali/ ditambang tanah urug;
 - Bahwa kegiatan penggalian/ penambangan tanah urug tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. mulai sekitar bulan September 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan menggunakan alat berat warna kuning yang Saksi tidak ketahui siapa pemiliknya;
 - Bahwa pengangkutan tanah urug tersebut kepada para pembelinya dilakukan dengan kendaraan dump truk, namun Saksi tidak mengetahui tanah urug tersebut dijual kepada siapa saja;
 - Bahwa dalam melakukan kegiatan penggalian/ penambangan tanah urug tersebut sepengetahuan Saksi, Terdakwa II. telah mendapatkan ijin dan rekomendasi dari desa dan kecamatan serta telah mendapatkan ijin

Halaman 6 dari 23. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/Pn Sel

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi usaha dan/ atau kegiatan pengembangan lahan pemukiman dari

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur;

- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I. dan Terdakwa II. membenarkannya;
- 3. Saksi Ulumuddin Alias Amaq Husnul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. melakukan kerja sama kegiatan penggalian/ pertambangan tanah urug di Dusun Karang Baru, Desa Bagek Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa adapun lahan tanah penggalian/ tambang tanah urug yang dimanfaatkan oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. adalah milik dari Saksi Miskudin Alias Amaq Seri dan Saksi Mardiatul Ain, namun Saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
 - Bahwa adapun peran dari Terdakwa II. adalah membeli lahan tanah yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan penggalian/ tambang tanah urug serta menguruskan perijinannya, sedangkan Terdakwa I. berperan menyediakan alat berat berupa excavator berikut operatornya dan petugas pencatat dalam kegiatan tersebut;
 - Bahwa lahan tanah yang dilakukan penggalian untuk tanah urug tersebut merupakan lahan tanah kering dan tidak produktif;
 - Bahwa kegiatan penggalian/ pertambangan tanah urug tersebut mulai dilaksanakan sekitar bulan September 2021, dengan menggunakan alat excavator merk Hyundai warna kuning dengan Ihsan sebagai operatornya;
 - Bahwa untuk tiap 1 (satu) muatan dump truk yang berisikan tanah urug dijual sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), tiap muatan tanah urug yang dijual selanjutnya yang dicatat oleh tukang pencatat yaitu oleh Dedi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak tanah urug yang telah dijual dalam kegiatan tersebut;
 - Bahwa dalam melakukan kegiatan penggalian/ penambangan tanah urug tersebut sepengetahuan Saksi, Terdakwa II. telah mendapatkan ijin dan rekomendasi dari desa dan kecamatan serta telah mendapatkan ijin lokasi usaha dan/ atau kegiatan pengembangan lahan pemukiman dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur;
 - Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I. dan Terdakwa II. membenarkannya;

Halaman 7 dari 23. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/Pn Sel

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merimbang; selanjutnya didengarkan keterangan Ahli yaitu sebagai

berikut:

1. Ahli Ferawati, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Ahli saat ini bertugas sebagai Aparatur Sipil Negara sebagai Inspektur Tambang Ahli Pertama Kementerian Energi Sumber Daya Mineral R.I. penempatan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa pada Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, telah dijelaskan perbedaan mendasar antara pertambangan mineral logam, mineral non logam, batubara dan batuan adalah terkait komoditi yang diusahakan;
 - Bahwa pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa ruang lingkup dari pertambangan mineral logam, non logam dan batuan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
 - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan batuan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, khusus untuk komoditas batuan;
 - Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dinyatakan walaupun suatu daerah

Halaman 8 dari 23. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/Pn Sel

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ditetapkan sebagai daerah kawasan tambang atau wilayah pertambangan akan tetapi terdapat kegiatan penambangan atau penggalian bahan tambang, maka penambangan tersebut tetap dikategorikan sebagai kegiatan penambangan, dan apabila kawasan tersebut belum ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan bidang penataan ruang maka wilayah tersebut tidak diperbolehkan adanya kegiatan penambangan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 9 menjelaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha (BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta), Koperasi, atau perusahaan perseorangan (perusahaan firma dan perusahaan komanditer), lebih lanjut pada Pasal 16 menjelaskan bahwa IUP diperoleh melalui tahapan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP), sedangkan Tata cara pemberian WIUP diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 27 dan tata cara pemberian IUP diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 46;
- Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 52;
- Bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan baik pasir dan tanah urug atau apapun jenis komoditas bahan galiannya harus memiliki izin walaupun dilakukan di lahan milik sendiri. Izin yang harus dimiliki adalah Izin Usaha Pertambangan atau IUP dengan tahapan IUP Eksplorasi dan dilanjutkan dengan IUP Operasi Produksi dalam hal ini untuk komoditas batuan, dan cara untuk mendapatkan IUP batuan dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral sesuai kewenangannya, menggunakan Badan Usaha (BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta), Koperasi, atau perusahaan perseorangan (perusahaan firma dan perusahaan komanditer), dengan persyaratan berupa syarat administratif, syarat teknis, syarat lingkungan dan syarat finansial;

Halaman 9 dari 23. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/Pn Sel

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ijin dan rekomendasi dari desa dan kecamatan serta telah mendapatkan ijin lokasi usaha dan/ atau kegiatan pengembangan lahan pemukiman dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur bukanlah ijin yang dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan kegiatan penggalian/ pertambangan tanah urug yang dilakukan oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II.;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan apabila ada orang yang melakukan usaha penambangan (bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya) tanpa IUP, IPR atau IUPK, maka kegiatan tersebut merupakan kegiatan penambangan tanpa izin;
- Bahwa berdasarkan ketentuan aturan hukum tersebut perbuatan Terdakwa I. dan Terdakwa II. melakukan penggalian/ penambangan tanah urug dikategorikan melakukan penambangan yang dilakukan dengan tanpa adanya Ijin Usaha Pertambangan (IUP);
- Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa I. dan Terdakwa II. membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I. dan Terdakwa II. memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa I. pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. melakukan kegiatan penggalian/ pertambangan tanah urug di Dusun Karang Baru, Desa Bagek Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa adapun lahan tanah penggalian/ tambang tanah urug yang dimanfaatkan oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. adalah lahan milik Saksi Miskudin Alias Amaq Seri dan Saksi Mardiatul Ail;
- Bahwa lahan tanah yang dilakukan penggalian untuk tanah urug tersebut merupakan lahan kering dan tidak produktif;
- Bahwa sebelum Terdakwa I. dan Terdakwa II. melakukan kerja sama kegiatan penggalian/ penambangan tanah urug telah disepakati peran dari Terdakwa I. dan Terdakwa II., Terdakwa II. berperan membeli lahan tanah milik Saksi Miskudin Alias Amaq Seri dan Saksi Mardiatul Ail dan mengurus segala ijin berkaitan dengan kegiatan penggalian/

Halaman 10 dari 23. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/Pn Sel

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penambangan tanah urug tersebut, selanjutnya Terdakwa I. berperan menyediakan alat berat untuk menggali/ menambang tanah urug;
- Bahwa lahan tanah yang dilakukan penggalian untuk tanah urug tersebut merupakan lahan tanah kering dan tidak produktif/ dengan ketinggian lahan sekitar 8 (delapan) meter;
 - Bahwa sebelum Terdakwa I. dan Terdakwa II. melakukan kegiatan penggalian/ penambangan tanah urug atas lahan milik tersebut, ada kesepakatan lisan antara Saksi Miskudin Alias Amaq Seri dan Saksi Mardiatul Ail dengan Terdakwa II. dimana Saksi Miskudin Alias Amaq Seri dan Saksi Mardiatul Ail menerima lahan tanah miliknya rata sehingga nanti bisa dialiri air dan dimanfaatkan untuk berkebun dan bertani;
 - Bahwa sebelum melakukan kegiatan tersebut, Terdakwa I. dan Terdakwa II. telah mendapatkan ijin dari para pemilik tanah penyanding lahan tanah yang akan digali/ ditambang tanah urug;
 - Bahwa mulai tanggal 25 September 2021 sampai dengan Januari 2022 dilaksanakan kegiatan penggalian/ tambang tanah urug di lokasi tersebut dengan menggunakan excavator merk Hyundai warna kuning tipe R.220-9SH milik Terdakwa I.;
 - Bahwa yang bertugas sebagai operator excavator adalah Ihsan, sedangkan yang bertugas mencatat jumlah penjualan tanah urug adalah Dedi;
 - Bahwa untuk tiap 1 (satu) dump truk tanah urug yang dijual kepada pembeli dihargai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), yang mana sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) adalah bagian Terdakwa I. dan Terdakwa I. berkewajiban membayar gaji operator excavator dan petugas pencatat penjualan, sedangkan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah bagiannya Terdakwa II.;
 - Bahwa dalam melakukan kegiatan penggalian/ penambangan tanah urug Terdakwa II. telah mendapatkan ijin dan rekomendasi dari desa dan kecamatan serta telah mendapatkan ijin lokasi usaha dan/ atau kegiatan pengembangan lahan pemukiman dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa excavator merk Hyundai warna kuning tipe R.220-9SH adalah sarana Terdakwa I. untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarganya;

Halaman 11 dari 23. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/Pn Sel

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Terdakwa II. tidak mengetahui untuk kegiatan penggalian/ penambangan tanah urug tersebut harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral R.I. di Jakarta;

2. Terdakwa II. pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. melakukan kegiatan penggalian/ pertambangan tanah urug di Dusun Karang Baru, Desa Bagek Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa adapun lahan tanah penggalian/ tambang tanah urug yang dimanfaatkan oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. adalah lahan milik Saksi Miskudin Alias Amaq Seri dan Saksi Mardiatul Ail;
- Bahwa lahan tanah yang dilakukan penggalian untuk tanah urug tersebut merupakan lahan kering dan tidak produktif;
- Bahwa sebelum Terdakwa I. dan Terdakwa II. melakukan kerja sama kegiatan penggalian/ penambangan tanah urug telah disepakati peran dari Terdakwa I. dan Terdakwa II., Terdakwa II. berperan membeli lahan tanah milik Saksi Miskudin Alias Amaq Seri dan Saksi Mardiatul Ail dan mengurus segala ijin berkaitan dengan kegiatan penggalian/ penambangan tanah urug tersebut, selanjutnya Terdakwa I. berperan menyediakan alat berat untuk menggali/ menambang tanah urug;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. membeli lahan tanah dengan seluas sekitar 88 (delapan puluh delapan) are, yang mana sekitar 44 (empat puluh empat) are adalah lahan tanah milik Saksi Miskudin Alias Amaq Seri, sedangkan sisa nya yang letaknya bersebelahan adalah milik dari Saksi Mardiatul Ail;
- Bahwa lahan tanah tersebut dibeli Terdakwa II. dari Saksi Miskudin Alias Amaq Seri dan Saksi Mardiatul Ail masing-masing dengan harga sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa lahan tanah yang dilakukan penggalian untuk tanah urug tersebut merupakan lahan tanah kering dan tidak produktif/ dengan ketinggian lahan sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa sebelum Terdakwa I. dan Terdakwa II. melakukan kegiatan penggalian/ penambangan tanah urug atas lahan milik tersebut, ada kesepakatan lisan antara Saksi Miskudin Alias Amaq Seri dan Saksi Mardiatul Ail dengan Terdakwa II. dimana Saksi Miskudin Alias Amaq Seri dan Saksi Mardiatul Ail menerima lahan tanah miliknya rata

Halaman 12 dari 23. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/Pn Sel

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tanah bisa dialiri air dan dimanfaatkan untuk berkebun dan bertani;

- Bahwa sebelum melakukan kegiatan tersebut, Terdakwa I. dan Terdakwa II. telah mendapatkan ijin dari para pemilik tanah penyanding lahan tanah yang akan digali/ ditambang tanah urug;
- Bahwa mulai tanggal 25 September 2021 sampai Januari 2022 dilaksanakan kegiatan penggalian/ tambang tanah urug di lokasi tersebut dengan menggunakan excavator merk Hyundai warna kuning tipe R.220-9SH milik Terdakwa I.;
- Bahwa yang bertugas sebagai operator exsavator adalah Ihsan, sedangkan yang bertugas mencatat jumlah penjualan tanah urug adalah Dedi;
- Bahwa untuk tiap 1 (satu) dump truk tanah urug yang dijual kepada pembeli dihargai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), yang mana sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) adalah bagian Terdakwa I. dan Terdakwa I. berkewajiban membayar gaji operator exsavator dan petugas pencatat penjualan, sedangkan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah bagiannya Terdakwa II.;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penggalian/ penambangan tanah urug Terdakwa II. telah mendapatkan ijin dan rekomendasi dari desa dan kecamatan serta telah mendapatkan ijin lokasi usaha dan/ atau kegiatan pengembangan lahan pemukiman dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa II. tidak mengetahui untuk kegiatan penggalian/ penambangan tanah urug tersebut harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral R.I. di Jakarta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku catatan keluarnya material;
- 3 (tiga) lembar surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lotim nomor 503/ 4808/ PMPTSP-ILOK/11/2021 tanggal 5 November 2021;
- 1 (satu) unit excavator merk Hyundai, warna kuning type R.220-9SH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 13 dari 23. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/Pn Sel

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merimbang; Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. melakukan kegiatan penggalian/ pertambangan tanah urug di Dusun Karang Baru, Desa Bagek Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa adapun lahan tanah penggalian/ tambang tanah urug yang dimanfaatkan oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. adalah lahan milik Saksi Miskudin Alias Amaq Seri dan Saksi Mardiatul Ail;
- Bahwa lahan tanah yang dilakukan penggalian untuk tanah urug tersebut merupakan lahan kering dan tidak produktif;
- Bahwa sebelum Terdakwa I. dan Terdakwa II. melakukan kerja sama kegiatan penggalian/ penambangan tanah urug telah disepakati peran dari Terdakwa I. dan Terdakwa II., Terdakwa II. berperan membeli lahan tanah milik Saksi Miskudin Alias Amaq Seri dan Saksi Mardiatul Ail dan mengurus segala ijin berkaitan dengan kegiatan penggalian/ penambangan tanah urug tersebut, selanjutnya Terdakwa I. berperan menyediakan alat berat untuk menggali/ menambang tanah urug;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. membeli lahan tanah dengan seluas sekitar 88 (delapan puluh delapan) are, yang mana sekitar 44 (empat puluh empat) are adalah lahan tanah milik Saksi Miskudin Alias Amaq Seri, sedangkan sisanya yang letaknya bersebelahan adalah milik dari Saksi Mardiatul Ail;
- Bahwa lahan tanah tersebut dibeli Terdakwa II. dari Saksi Miskudin Alias Amaq Seri dan Saksi Mardiatul Ail masing-masing dengan harga sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa lahan tanah yang dilakukan penggalian untuk tanah urug tersebut merupakan lahan tanah kering dan tidak produktif/ dengan ketinggian lahan sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa sebelum Terdakwa I. dan Terdakwa II. melakukan kegiatan penggalian/ penambangan tanah urug atas lahan milik tersebut, ada kesepakatan lisan antara Saksi Miskudin Alias Amaq Seri dan Saksi Mardiatul Ail dengan Terdakwa II. dimana Saksi Miskudin Alias Amaq Seri dan Saksi Mardiatul Ail menerima lahan tanah miliknya rata sehingga nanti bisa dialiri air dan dimanfaatkan untuk berkebun dan bertani;

Halaman 14 dari 23. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/Pn Sel

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan kegiatan tersebut, Terdakwa I. dan Terdakwa II. telah mendapatkan ijin dari para pemilik tanah penyanding lahan tanah yang akan digali/ ditambang tanah urug;
- Bahwa mulai 25 September 2021 sampai dengan Januari 2022 dilaksanakan kegiatan penggalian/ tambang tanah urug di lokasi tersebut dengan menggunakan excavator merk Hyundai warna kuning tipe R.220-9SH milik Terdakwa I.;
 - Bahwa yang bertugas sebagai operator exsavator adalah Ihsan, sedangkan yang bertugas mencatat jumlah penjualan tanah urug adalah Dedi;
 - Bahwa untuk tiap 1 (satu) dump truk tanah urug yang dijual kepada pembeli dihargai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), yang mana sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) adalah bagian Terdakwa I. dan Terdakwa I. berkewajiban membayar gaji operator exsavator dan petugas pencatat penjualan, sedangkan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah bagiannya Terdakwa II.;
 - Bahwa dalam melakukan kegiatan penggalian/ penambangan tanah urug Terdakwa II. telah mendapatkan ijin dan rekomendasi dari desa dan kecamatan serta telah mendapatkan ijin lokasi usaha dan/ atau kegiatan pengembangan lahan pemukiman dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa excavator merk Hyundai warna kuning tipe R.220-9SH adalah sarana Terdakwa I. untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarganya;
 - Bahwa dalam melakukan kegiatan penggalian/ penambangan tanah urug tersebut Terdakwa I. dan Terdakwa II. tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral R.I. di Jakarta sebagaimana diisyaratkan oleh ketentuan Pasal 35 dan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Bahwa adapun barang bukti dalam perkara ini yaitu:
 - 1 (satu) buah buku catatan keluarnya material;

Halaman 15 dari 23. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/Pn Sel

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lotim nomor 503/ 4808/ PMPTSP-ILOK/11/2021 tanggal 5 November 2021;

- 1 (satu) unit excavator merk Hyundai, warna kuning type R.220-9SH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa I. dan Terdakwa II. dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 158 jo Pasal 35 Ayat (3) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Telah melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki ijin usaha pertambangan (IUP);
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Terdakwa I. dan Terdakwa II., pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa I. dan Terdakwa II. dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 16 dari 23. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/Pn Sel

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I. dan Terdakwa II.;

Ad.2. telah melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki ijin usaha pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa ruang lingkup dari pertambangan mineral logam, non logam dan batuan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan batuan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, khusus untuk komoditas batuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dinyatakan walaupun suatu daerah belum ditetapkan sebagai daerah kawasan tambang atau wilayah pertambangan akan tetapi terdapat kegiatan penambangan atau penggalian bahan tambang, maka penambangan tersebut tetap dikategorikan sebagai kegiatan penambangan, dan apabila kawasan tersebut belum ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan bidang penataan ruang maka wilayah tersebut tidak diperbolehkan adanya kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 9 menjelaskan bahwa Izin Usaha

Halaman 17 dari 23. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/Pn Sel

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha (BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta), Koperasi, atau perusahaan perseorangan (perusahaan firma dan perusahaan komanditer), lebih lanjut pada Pasal 16 menjelaskan bahwa IUP diperoleh melalui tahapan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP), sedangkan Tata cara pemberian WIUP diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 27 dan tata cara pemberian IUP diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 46, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 52;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I. dan Terdakwa II. melakukan kegiatan penggalian/ pertambangan tanah urug di Dusun Karang Baru, Desa Bagek Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa adapun lahan tanah penggalian/ tambang tanah urug yang dimanfaatkan oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. adalah lahan milik Saksi Miskudin Alias Amaq Seri dan Saksi Mardiatul Ail, lahan tanah yang dilakukan penggalian untuk tanah urug tersebut merupakan lahan kering dan tidak produktif;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa I. dan Terdakwa II. melakukan kerja sama kegiatan penggalian/ penambangan tanah urug telah disepakati peran dari Terdakwa I. dan Terdakwa II., Terdakwa II. berperan membeli lahan tanah milik Saksi Miskudin Alias Amaq Seri dan Saksi Mardiatul Ail dan mengurus segala ijin berkaitan dengan kegiatan penggalian/ penambangan tanah urug tersebut, selanjutnya Terdakwa I. berperan menyediakan alat berat untuk menggali/ menambang tanah urug, selanjutnya Terdakwa II. membeli lahan tanah dengan seluas sekitar 88 (delapan puluh delapan) are, yang mana sekitar 44 (empat puluh empat) are adalah lahan tanah milik Saksi Miskudin Alias Amaq Seri, sedangkan sisanya yang letaknya bersebelahan adalah milik dari Saksi Mardiatul Ail, lahan tanah tersebut dibeli Terdakwa II. dari Saksi Miskudin Alias Amaq Seri dan Saksi Mardiatul Ail masing-masing dengan harga sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 23. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/Pn Sel

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lahan tanah yang dilakukan penggalian untuk tanah urug tersebut merupakan lahan tanah kering dan tidak produktif/ dengan ketinggian lahan sekitar 8 (delapan) meter;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa I. dan Terdakwa II. melakukan kegiatan penggalian/ penambangan tanah urug atas lahan milik tersebut, ada kesepakatan lisan antara Saksi Miskudin Alias Amaq Seri dan Saksi Mardiatul Ail dengan Terdakwa II. dimana Saksi Miskudin Alias Amaq Seri dan Saksi Mardiatul Ail menerima lahan tanah miliknya rata sehingga nanti bisa dialiri air dan dimanfaatkan untuk berkebun dan bertani;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan kegiatan tersebut, Terdakwa I. dan Terdakwa II. telah mendapatkan ijin dari para pemilik tanah penyanding lahan tanah yang akan digali/ ditambang tanah urug;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 25 September 2021 mulai dilaksanakan kegiatan penggalian/ tambang tanah urug di lokasi tersebut dengan menggunakan excavator merk Hyundai warna kuning tipe R.220-9SH milik Terdakwa I.;

Menimbang, bahwa yang bertugas sebagai operator exsavator adalah Ihsan, sedangkan yang bertugas mencatat jumlah penjualan tanah urug adalah Dedi, untuk tiap 1 (satu) dump truk tanah urug yang dijual kepada pembeli dihargai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), yang mana sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) adalah bagian Terdakwa I. dan Terdakwa I. berkewajiban membayar gaji operator exsavator dan petugas pencatat penjualan, sedangkan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah bagiannya Terdakwa II.;

Menimbang, bahwa excavator merk Hyundai warna kuning tipe R.220-9SH adalah sarana Terdakwa I. untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan penggalian/ penambangan tanah urug Terdakwa II. telah mendapatkan ijin dan rekomendasi dari desa dan kecamatan serta telah mendapatkan ijin lokasi usaha dan/ atau kegiatan pengembangan lahan pemukiman dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan penggalian/ penambangan tanah urug tersebut Terdakwa I. dan Terdakwa II. tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral R.I. di Jakarta sebagaimana diisyaratkan oleh ketentuan Pasal 35 dan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020

Halaman 19 dari 23. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/Pn Sel

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu telah melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki ijin usaha pertambangan (IUP), telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I. dan Terdakwa II;

Ad.3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya terlihat dengan tegas dan jelas rangkaian kegiatan penggalan/ pertambangan tanah urug tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I. dan Terdakwa II;

Ad.4 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa I. dan Terdakwa II. dalam melakukan kegiatan penggalan/ penambangan tanah urug tersebut dilakukan sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan Januari 2022, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-4 (empat) yaitu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I. dan Terdakwa II.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 jo Pasal 35 Ayat (3) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa I. dan Terdakwa II. haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Halaman 20 dari 23. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/Pn Sel

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa I. dan Terdakwa II. harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku catatan keluarnya material dan 3 (tiga) lembar surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lotim nomor 503/ 4808/ PMPTSP-ILOK/11/2021 tanggal 5 November 2021, Majelis Hakim berkesimpulan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk Hyundai, warna kuning type R.220-9SH, oleh karena alat tersebut merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa I. dan keluarganya maka Majelis Hakim berkesimpulan dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa I. dan Terdakwa II.;

Keadaan yang memberatkan:

- Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. tanpa memenuhi perijinan sebagaimana yang ditentukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I. dan Terdakwa II. berterus terang dengan perbuatannya;
- Terdakwa I. dan Terdakwa II. menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I. dan Terdakwa II. bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa I dan Terdakwa II. sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;
- Terdakwa I. dan Terdakwa II. adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Halaman 21 dari 23. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/Pn Sel

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya melakukan kegiatan penggalian/ penambangan tanah urug tersebut Terdakwa II. telah mendapatkan ijin dan rekomendasi dari desa dan kecamatan serta telah mendapatkan ijin lokasi usaha dan/ atau kegiatan pengembangan lahan pemukiman dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini kepada Terdakwa I. dan Terdakwa II. adalah adil, patut dan setimpal dengan kualitas dan keadaan perbuatannya serta kiranya telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. dan Terdakwa II. dijatuhi pidana maka kepadanya masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 158 jo Pasal 35 Ayat (3) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. H. Lalu Matla'ul Anwar Zaini Alias H. Anwar dan Terdakwa II. Muhali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. dan Terdakwa II. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. dan Terdakwa II. masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I. dan Terdakwa II. tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/Pn Sel

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan keluarnya material;
- 3 (tiga) lembar surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lotim nomor 503/ 4808/ PMPTSP-ILOK/11/2021 tanggal 5 November 2021;
- tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan:
- 1 (satu) unit excavator merk Hyundai, warna kuning type R.220-9SH; dikembalikan kepada Terdakwa I. H. Lalu Matla'ul Anwar Zaini Alias H. Anwar
6. Membebaskan kepada Terdakwa I. dan Terdakwa II. membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H.M. Nur Salam, S.H. dan Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. H. Rauhini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Widiyawati, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa I. dan Terdakwa II.;

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

H.M. Nur Salam, S.H.

Ttd

Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Rauhini, S.H.

Halaman 23 dari 23. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/Pn Sel

--	--	--